



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Keuangan Tahunan Desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
12. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
13. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

## BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

### Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

#### Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap; dan
- b. tunjangan;

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 %( lima puluh perseratus);
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening Desa.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.
- (7) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Tunjangan

#### Pasal 4

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan;
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa;
- (4) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa;
- (5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan tunjangan sebesar 50 %( lima puluh perseratus);

- (6) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa;
- (7) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan kekosongan jabatan dikembalikan ke rekening desa;
- (8) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari ADD.
- (9) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Status PNS dan Non PNS

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan PNS diberikan penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS hanya diberikan tunjangan;

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 18 Nopember 2020

Pjs.WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 18 Nopember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 586.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 42 TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2020  
TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

**A. PENGHASILAN TETAP**

	1. Kepala Desa	2,750,000	/ Bulan
	2. Sekretaris Desa	2,250,000	/ Bulan
Seksi	3. Kepala Urusan / Kepala	2,050,000	/ Bulan
	4. Kepala Dusun	2,050,000	/ Bulan
	5. Staf/Pelaksana	1,000,000	/ Bulan

**B. TUNJANGAN**

	1. Kepala Desa	500,000	/ Bulan
	2. Sekretaris Desa	250,000	/ Bulan
	3. Ketua BPD	1,500,000	/ Bulan
	4. Sekretaris BPD	1,250,000	/ Bulan
	5. Anggota BPD	1,000,000	/ Bulan
	6. Perangkat Desa yang PNS	200.000	/ Bulan

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY